

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Sehubungan dengan prinsip tersebut, maka dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 diatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>1</sup>

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*). Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan<sup>2</sup>. Berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* tidak terpisah dari istilah sistem yang digambarkan oleh Davies et.al sebagai “*the word system conveys an impression of a complex to end*” artinya bahwa kata *system* menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu (*Integrated Criminal Justice Administration*). Berproses secara terpadu artinya bahwa keempat sub sistem ini

---

<sup>1</sup>Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, Sentralisme Production, Jakarta, 2007 hlm. 89.

<sup>2</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), 1997, Jakarta, hlm. 84

bekerja sama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.<sup>3</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki lima tujuan sebagai berikut:

1. Perlindungan harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Berikut ini merupakan asas-asas Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (penjelasan umum butir 3 KUHAP):

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun (penjelasan umum butir 3a KUHAP). Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan*

---

<sup>3</sup>Davies et.al., *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*, (London : Longman Group Limited, 1995), hlm. 4

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010 hlm. 70

*orang*. Ini berarti bahwa di depan pengadilan mereka (yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan) harus diperlakukan sama tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun juga baik itu perbedaan warna kulit, agama/keyakinan, kaya atau miskin, dll, namun realitas memperlihatkan hal yang berbeda akan hal ini.<sup>5</sup>

2. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Disini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (penjelasan umum butir 3c KUHAP). Asas ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang sekarang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi (penjelasan umum butir 3d KUHAP). Sebagai tuntutan ganti rugi disini diatur dalam pasal 95 KUHAP, dan mengenai tuntutan rehabilitasi diatur dalam pasal 97 KUHAP.
4. Hak memperoleh bantuan hukum. (penjelasan umum butir 3f KUHAP)  
Dalam hal ini untuk memenuhi kepentingan pembelaan diri atas tindakan pidana yang disangkakan, terdakwa diberikan hak untuk

---

<sup>5</sup> Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004., hlm 85

memperoleh bantuan hukum. Namun dari beberapa faktor yang ada pada saat ini menjadi penghambat terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang merata. Dan yang terlihat pada beberapa kasus, kehadiran seorang pengacara sebagai mitra dari tersangka, realitas menunjukkan bahwa pengacara justru dianggap mempersulit pemeriksaan suatu perkara oleh aparat penegak hukum. Padahal adanya pengacara adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil.

5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan (penjelasan umum butir 3h KUHAP). Dalam asas ini menuntut keberadaan terdakwa pada proses peradilan hingga putusan pengadilan dibacakan, dan tidak boleh diwakili oleh siapapun. Terkecuali pada tindak pidana subversi.
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana (penjelasan umum butir 3e KUHAP). Asas peradilan bebas ini melingkupi asas lainnya, yakni: cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, tidak memihak. Maksudnya adalah tidak berbelit-belit, acaranya yang jelas, mudah dimengerti, biaya ringan yang dapat dipikul oleh rakyat.
7. Peradilan yang terbuka untuk umum (penjelasan umum butir 3i KUHAP). Disini masyarakat termasuk pers dapat hadir, menyaksikan dan meliput jalannya persidangan. Dan apabila proses peradilan dalam pengadilan itu tertutup untuk umum, maka putusan yang ditetapkan oleh Hakim menjadi tidak sah. Keputusan Hakim dapat menjadi sah

dalam proses persidangan tertutup apabila dalam pembacaan putusan perkaranya terbuka untuk umum. Penetapan Hakim mengenai persidangan tertutup untuk umum tidak dapat dibanding, meskipun putusan perkaranya dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pertimbangan menetapkan suatu sidang dinyatakan tertutup seluruhnya atau sebagian untuk umum diserahkan sepenuhnya kepada Hakim.

8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus berdasarkan pada Undang-Undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis). Asas legalitas dalam hukum pidana berarti bahwa segala tindakan kepolisian yang mempergunakan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lainnya) harus berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dalam hal serta dengan cara menurut Undang-Undang. Asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni *Nellum delictum nula poena sine previa lege poenali*).<sup>6</sup>
9. Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHP.

---

<sup>6</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm 74.

10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya (penjelasan umum butir 3j KUHAP). Disini tugas Hakim pengawas dan pengamat inilah untuk mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu terlihat hasil baik buruknya pada diri terpidana masing-masing. Dan Hakim tersebut harus ikut serta dalam mempertimbangkan apakah seorang terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat. Kedua tugas ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan dan menetapkan pemasyarakatan terpidana dalam rangka proses peradilan pidana.<sup>7</sup>

Apabila dilihat dari kesepuluh asas dalam KUHAP, tampaknya bahwa KUHAP lebih menitikberatkan kepada perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa. Sembilan diantaranya demi kepentingan hak asasi tersangka, dan asas kesepuluh diperuntukan bagi pelaksanaan pengambilan keputusan pidana terutama pengawasan terpidana di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan masalah kepentingan korban tindak pidana kurang begitu mendapat perhatian, KUHAP masih lebih terfokus pelaku tindak pidana<sup>8</sup>, hal ini terlihat dari kurangnya pengaturan tentang korban dan perlindungannya dalam Perundang-undangan. Sehingga dapat menimbulkan suatu pertanyaan “kenapa kurang dirumuskan dalam KUHAP tentang korban dari suatu tindak pidana? “ Sedangkan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran sebenarnya, mencapai suatu ketertiban,

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 75.

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit* hlm 72

ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Padahal, tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya. Korban tindak pidana mempunyai peranan dalam terjadinya tindak pidana. Bahwa telah terjadinya hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban baik secara langsung maupun tidak langsung, korban tindak pidana bukan saja individu, keluarga, masyarakat tetapi juga badan hukum dan badan usaha, kelompok, organisasi maupun Negara karena badan-badan maupun kelompok-kelompok dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan dilindungi hukum, dan pelaku juga sebagai korban. Walaupun Negara mewakili korban melalui mekanisme sistem peradilan yang ada, akan tetapi hak dan kewajiban sebagai korban haruslah dipandang dalam tatanan hukum sistem peradilan pidana Indonesia agar tercapainya tujuan hukum pidana. Hukum acara pidana diharapkan dapat melindungi sekaligus untuk menjaga keseimbangan berbagai kepentingan (masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana). Perhatian tidak hanya tertuju kepada kejahatan dan pelaku, akan tetapi juga kepada orang-orang selain pelaku yaitu, korban, orang-orang yang menyaksikan, anggota masyarakat lainnya yang merupakan korban secara langsung dan korban tidak langsung dari suatu tindak pidana.

Permasalahan korban (*victim*) menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan satu pemikiran yang serius. Sehingga pada tahun 2006 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, dengan adanya undang-undang ini maka telah terbentuk suatu konsep perlindungan akan pemenuhan hak serta kewajiban bagi korban. Dan pada tahun 2014 dilakukan

perubahan terhadap Undang-Undang No. 13 tahun 2006 dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi dalam perubahan tersebut lebih banyak menambahkan tertang perluasan rumusan dan penambahan lingkup serta peranan lembaga perlindungan saksi dan korban, dan tidak terlalu begitu menambahkan suatu gagasan baru tentang peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Korban sebagai pihak yang dirugikan langsung, tidak memiliki akses yang kuat untuk dapat menentukan sikap yang berhubungan apa yang sedang dialaminya. Menguatnya perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam KUHAP ternyata hingga saat ini belum diimbangi dengan perhatian yang sama terhadap nasib korban kejahatan yang juga mengalami nasib yang sama, yaitu terabaikannya oleh sistem peradilan pidana.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai status dan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**Kedudukan Korban Tindak Pidana Sebagai Subjek Dalam Sistem Peradilan Pidana.**

---

<sup>9</sup> Mudzakir, *Persepsi Korban Kejahatan Terhadap Peradilan Pidana*, Lembaga Penelitian UII, 1996, hlm. 10.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan korban tindak pidana sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana penyesuaian teori, asas, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan berkaitan dengan kedudukan korban tindak pidana sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan korban tindak pidana sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui kekurangan sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan kedudukan korban tindak pidana sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah

dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

## 2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan khususnya terhadap kedudukan korban tindak pidana sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana
- b. Memberikan masukan kepada korban agar dapat memenuhi hak dan kewajibannya atas kedudukan korban tindak pidana sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana
- c. Memberikan masukan kepada praktisi hukum dalam hal penerapan dan pembaharuan sistem peradilan pidana

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai landasan teori berpikir dalam membicarakan masalah kedudukan korban tindak pidana sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana. Untuk itu penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

### 1. Kerangka teoritis

Kerangka teori yang penulis gunakan didalam tulisan ini adalah:

- a. Teori Penegakan Hukum

Hukum dan penegakan hukum merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan keduanya harus berjalan secara bersamaan. Penegakan hukum merupakan

suatu usaha untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan pemenuhan harapan rakyat terhadap persamaan derajat dimata hukum itu sendiri.

Menurut Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>10</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum secara kongkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor hukum,

---

<sup>10</sup> Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.1988.hlm. 32.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 33.

faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>12</sup>

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>13</sup>

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*<sup>14</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.hlm 42.

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 65

### c. Teori Asas Keseimbangan

Hukum memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju keadaannya semula (*restitutio in integrum*)<sup>15</sup>

Keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana dapat mewujudkan tercipta kembali harmonisasi sosial dalam masyarakat (masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana). Perhatian tidak hanya tertuju kepada kejahatan dan pelaku, akan tetapi juga kepada korban, saksi, dan anggota masyarakat lainnya.

### d. Teori asas kesamaan didepan hukum (*Equality before the law*)

Asas *Equality before the law* ialah suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama<sup>16</sup>

Jimly Asshiddiqie mengartikan *Equality before the law* sebagai berikut:

“Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empiric”<sup>17</sup>.

Dalam Undang – undang Dasar 1945 jelas dinyatakan asas persamaan didepan hukum:

Pasal 27 ayat (1) undang –undang dasar 1945,

---

15 Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm 164

16 <http://glosarium.org/arti/?k=asas%20equality%20before%20the%20law> , *Asas Equality Before The Law*, diakses senen 21 desember 2015 pukul 02.15

17 Jimly asshiddiqie <http://www.jimly.com/pemikiran/view/11>, *Prinsip Pokok Negara Hukum*, diakses senen 21 desember 2015 pukul 02.15

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintah tidak ada kecualinya”

Pasal 28 D ayat (1).

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”

Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun (penjelasan umum butir 3a KUHAP). Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*. Ini berarti bahwa di depan pengadilan mereka (yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan) harus diperlakukan sama tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun juga baik itu perbedaan warna kulit, agama/keyakinan, kaya atau miskin, dll namun realitas memperlihatkan hal yang berbeda akan hal ini.<sup>18</sup>

Dari kutipan di atas penulis ingin menambahkan bahwa persamaan yang dimaksud dalam sistem peradilan pidana bukan hanya bagi tersangka atau terdakwa akan tetapi bagi seluruh sub sistem yang berperan di peradilan termasuk korban dan masyarakat.

#### e. Teori Keadilan

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.

---

<sup>18</sup> Yulies Tina Masriani, *Op.cit*, hlm 85

Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak: memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran: sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.

Pengertian keadilan menurut Aristoteles:

Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Menurut Thomas Aquinas keadilan terbagi dua, yaitu: keadilan umum dan keadilan khusus, keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak Undang-Undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional, keadilan khusus di bedakan menjadi:

**Keadilan Komutatif**

Keadilan Komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun.

**Keadilan Distributif**

Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995 hlm 156-157

## 2. Kerangka konseptual

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum<sup>20</sup>. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

### a. Kedudukan Korban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kedudukan adalah status (keadaan, letak atau tingkatan orang, badan atau negara, dsb). Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, kedudukan adalah tempat posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial<sup>21</sup>.

Pengertian korban Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang dikeluarkan pada Tahun 1985 sebagai Resolusi PBB Nomor 40/34 Tanggal 29 November 1985, korban kejahatan ialah orang yang secara perseorangan maupun kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan harta benda atau perusakan yang besar terhadap hak dasar mereka melalui tindakan maupun pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana yang dilakukan di dalam negara anggota termasuk hukum yang melarang dalam penyalahgunaan kekuasaan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, cetakan ke-13, 2011, hlm 5

<sup>21</sup> <http://kbbi.web.id/kedudukan>, *Makna Kedudukan*, diakses senen 17 Agustus 2015 pukul 21.00 wib.

<sup>22</sup> <http://hukumpositif.com/node/18>, *Keberadaan Korban ditinjau Dalam Pandangan Teori dan Praktik*, diakses pada tanggal 4 Januari 2012, pukul 11.05 WIB.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan keluarga. Menurut Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 1 angka (3) mendefinisikan, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arief Gosita korban ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>23</sup>

Muladi mendefinisikan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektifitas telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari kedudukan korban adalah keadaan yang memberikan tempat untuk dapat berperan dan memiliki fungsi dalam suatu sistem peradilan pidana dengan peranan sebagai seorang yang menderita kerugian fisik, mental, ekonomi dan kerugian lainnya yang disebabkan oleh akibat dari suatu tindak pidana.

---

<sup>23</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta :Akademika Pressindo, 1993, hlm 40

<sup>24</sup> Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2005 hlm 108

b. Tindak pidana

Tindak pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaar feit*. Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.

Ada beberapa pendapat para penulis mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), dan disebutkan mengenai unsur-unsurnya.

D. Simons mengemukakan *strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband handelng van een toerekeningsvatbaar persoon*”.

Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simon juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar feit*. Yang disebut dalam unsur obyektif adalah:

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Segi subyektif dari *strafbaar feit* adalah:

1. Orang yang mampu bertanggungjawab;
2. Adanya kesalahan (*Dolus atau Culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Karni mengemukakan delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek tentang tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Moeljatno, memberi arti terhadap tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHPidana. Syarat materiil itu harus ada juga, karena perbuatan itu harus

pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Sedangkan menurut Simorangkir, tindak pidana sama dengan delik, ialah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur dalam delik adalah adanya perbuatan, melanggar peraturan pidana dan diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh orang dengan bersalah.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan akibat dilakukannya tindakan hukuman atau pemberian sanksi terhadap perbuatan tersebut.<sup>25</sup>

### c. Subjek

Subjek berasal dari kata subjek, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian subjek adalah pokok bahasan, pelaku yang menimbulkan perbuatan. subjek merupakan pembakuan dari bahasa inggris *subject*.<sup>26</sup>, sinonim/

---

<sup>25</sup> <http://prasko17.blogspot.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>, *Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli*, diakses kamis 10 september 2015

<sup>26</sup> [https://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa\\_Indonesia/Sufiks,\\_Subjek](https://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Sufiks,_Subjek), diakses senen 17 agustus 2015 pukul 21.00 wib.

persamaan (padanan kata: subjek) adalah bias, individual, khusus, personal, satu sisi, sudut.<sup>27</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek adalah manusia sebagai pelaku yang dapat berperan dan berkehendak secara aktif dalam suatu keadaan.

#### d. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>28</sup>

Istilah *criminal justice system* menurut Ramington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

*Criminal justice sytem* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

---

<sup>27</sup> <http://artikata.com/arti-352194-subjek.html> & <http://kbbi.web.id/subjek>, *Subjek*, diakses senen 17 agustus 2015 pukul 21.00 wib.

<sup>28</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hlm 33

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm 2

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Dalam melakukan studi kepustakaan, diperoleh data-data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan hukum, hasil penelitian, buku-buku, makalah dan jurnal hukum. Oleh karena itu dalam melakukan penelitian penulis memerlukan data yang konkrit sebagai bahan pembahasan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>30</sup>

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.<sup>31</sup>

Hal tersebut berarti pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang akan penulis lakukan adalah dengan mempelajari, merangkum dan membandingkan hasil penelitian akan data-data kepustakaan.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm 13–14.

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 41-42.

## 2. Jenis Data

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan untuk memberikan penjelasan tentang data primer. Data sekunder ini terbagi tiga antara lain:<sup>32</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar NKRI 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981
  4. Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang -Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  5. Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer agar dapat membantu menganalisa dan memahaminya.
  - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum (*black law*), Kamus Bahasa.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 51-52.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian Kepustakaan, merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan yang terkait lainnya yang nantinya menjadi landasan teoritis skripsi penulis ini. Bahan-bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a) Berbagai perpustakaan, diantaranya perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b) Internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data, penulis melakukan langkah-langkah; berkunjung ke perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta mengunjungi situs-situs resmi guna menghimpun dokumen-dokumen yang erat berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis.

### 5. Teknik Pengolahan dan Analisi Data

Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

#### a. Pengolahan dan pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, aturan hukum, dan dokumen sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

#### b. Analisis Data

Yaitu penyusunan terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu

menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan suatu analisis yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan hukum, perundang-undangan, pendapat ahli, termasuk pengalaman yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian lapangan dan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik tetapi mengungkapkan dalam bentuk kalimat.

c. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda/symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, untuk mempermudah rekonstruksi dan analisis data.

6. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka hanya menggambarkan objek penelitian secara objektif, dalam hal ini hanya yang berhubungan dengan kedudukan korban tindak pidana sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana.